



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 254/Pdt.G/2010/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai talak yang diajukan oleh:

La Ode Samsudin. S. Sos Bin La Ode Gola, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir SI, bertempat tinggal di Air Mata Cina, Rt.001/Rw.01 (keluarga Wa Otje, SH), kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon

"

:

M E L A W A N

Wa Supriati Binti La Dongo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kampung Tomia, Kelurahan Pandang Kasturi , Rt.001 / Rw.08. Tantui, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai ‘

Termohon “ ; -----

Hal. 1 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan register perkara Nomor : 254/Pdt.G/2010/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Januari 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/I/1985 tanggal 27 Januari 1985 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Leihitu ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia sehingga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- ODE SULASTRI, (Perempuan), umur 25 tahun;

- ODE SURACHMAN, (Laki-laki), umur 23 tahun, ;

- ODE MUHAMMAD FADLI, (Laki-laki), umur 17 tahun;

- ODE SOFYAN, (Laki-laki), umur 11 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus ;

karena ulah dan tingkah laku Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon ditempat kerja

Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri ;

Bahwa percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena

ulah dan tingkah laku Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon ditempat kerja

Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri ;

Bahwa percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai-sampai Termohon laporkan Pemohon pada atasan Pemohon bahkan sampai ke pihak keplisian sekalipun ;

Bahwa oleh karena sering terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak tanggal 7 September 2010 dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, untuk itu Pemohon bekesimpulan bahwa perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengatasinya ;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya

Hal. 3 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2010 dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Nopember 2010 dengan rekomendasi , bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon ; ---

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut ;

- .Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 1985, sesuai Akta Nikah No : 142/I/1985 di Kecamatan Leihitu Maluku Tengah adalah benar ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah dikaruniai 4 orang anak adalah benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon ;

- Bahwa didalam poin (3) Pemohon menyatakan didalam permohonan gugatan cerai, Pemohon tidak dapat mempertahankan Termohon lagi untuk hidup rukung akibat terjadi percocokan dan perselisihan secara terus menerus, hal ini Termohon menyatakan Pemohon membohongi dirinya sendiri dan sekaligus Pemohon membohongi Majelis Hakim, karena Pemohon sering ke tempat hiburan (karaoke

Hal. 5 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) untuk minum - minuman keras dan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang perempuan piaraan. Yang bernama 1. Dian Sahara Nani, dan 2. Elis, sehingga Pemohon hanya sengaja untuk membuat gugatan perceraian, dan Pemohon ingin untuk menaag sendiri ;

- Bahwa Pemohon menyatakan pada poin 4 dalam permohonan perceraian bahwa terjadi percekcoan dan perselisihan karena ulah dari Termohon lebih mementingkan diri sendiri, hal ini Pemohon sudah dengan nyata memutar balikkan Fakta untuk membohongi Majelis Hakim karena Pemohon mempunyai perbuatan ma'siat dengan perempuan piaraan di tempat (kamar kos-kosan), suda sangat berlebihan dan Pemohon hanya mementingkan perempuan piaraan sedangkan Termohon selaku istri sah senantiasa bekerja mencari nafkah dengan jalan berjualan untuk mendapat rezeki guna menghidupkan kebutuhan hidup anak-anak di rumah ; -

- Bahwa pemohon menyatakan dalam Permohonan cerai pada poin (5) adalah percekcoan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan dan perselisihan sampai Pemohon dengan Termohon tersebut sanpai- sampai Termohon laporkan Pemohon pada atasan Pemohon, bahkan sampai kepihak Kepolisian, hal ini adalah Termohon menyatakan bahwa Pemohon berdusta dihadapan Majelis Hakim, karena Pemohon berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan piaraan di kamar kos No 05 pada tanggal 07 September 2010, Jam 19:30 WIT bertempat di RT : 02/ RW : 05 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan pada saat itu Termohon melaporkan kejadian perselingkuhan tersebut kepada pihak Kepolisian sektor SIRIMAU, dan pada saat itu Pemohon dibawa ke Pos Polsek Sirimau kota, sedangkan perempuan perselingkuhanya yang bernama Elis pada saat itu melarikan diri (kabur). Kemudian dari pada itu Termohon juga melaporkan Pemohon kepada atasan langsung dan Pemohon di panggil oleh atasan langsung, untuk mendapat pembinaan, dan Pemohon juga suda pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhan lagi ;

- Bahwa di dalam poin (6) Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tanggal 07 september 2010 dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, hal ini adalah benar. Namun Termohon berkesimpulan bahwa Termohon masi menghendaki agar Pemohon bisa kembali hidup rukun dengan Termohon ;
-
-

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cg Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar :

Hal. 7 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya ;

2. Menolak permohonan perceraian Pemohon ;

3. Termohon masih menerima Pemohon sebagai suami

Termohon ; -----

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik pada tanggal 05 Agustus 2010 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar kalau selama ini Pemohon memiliki 2 (dua) orang perempuan simpanan ;

Bahwa tidak benar kalau Termohon menemukan Pemohon dengan perempuan simpanan Pemohon di rumah kos-kosan ;

Bahwa betul pada saat Pemohon bertugas di Maluku

Tenggara, Kota Tual, Termohon ikut ke Tual, namun

tidak berapa lama kemudian Termohon berinisiatif

untuk kembali ke Ambon dengan pertimbangan demi

masa depan pendidikan anak-anak, sehingga

menurut Pemohon, Termohon tidak menunjukan sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri yang baik untuk mendukung
karir Pemohon sebagai suaminya ;

Bahwa memang benar Pemohon sering ke Ambon, tapi
untuk tujuan dinas, dan bukan untuk tujuan yang lain
sebagaimana jawaban Termohon ;

Bahwa benar waktu Pemohon kridit uang di Bank BRI.
Sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta
rupiah), untuk keperluan anak Pemohon dengan
Termohon menikah, Pemohon tidak memberitahukan
Termohon, hal ini disebabkan karena Termohon telah
membebankan Pemohon mencari uang untuk
kepentingan perkawinan anak Pemohon dengan Termohon,
maka Pemohon mengambil langkah sendiri ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon juga telah
menyampaikan dupliknya pada tanggal 25 Desember 2010
, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sudah berbohong apabila Pemohon
menyatakan bahwa Termohon tidak menemukan Pemohon
dengan perempuan simpanannya di dalam kamar
kos- kosan ;

Hal. 9 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mungkin benar saat ini Pemohon tidak berhubungan lagi dengan perempuan simpanannya selama ini, namun sebelum tanggal 07 September 2010, dimana pada saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih berhubungan dengan perempuan simpanannya tersebut ; -----

Bahwa tidak benar kalau Termohon pindah ke Ambon itu karena Termohon tidak mendukung karir Pemohon, namun semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak-anak ;

Bahwa apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon minta Pemohon membayar nafkah Termohon yang dilalaikan sejak bulan September 2010 sampai sekarang, yang diperhitungkan setiap hari Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), nafkah anak setelah terjadi perceraian, setiap hari Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa, namun demikian menyangkut kewajiban Pemohon terkait dengan nafkah ini, (hak-hak Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon), Termohon serahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah No.142/I/ 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lei Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P1 ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor P.8171.0016522 tertanggal 16 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh camat Sirimau Kota Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P2 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut : -----

1. Wa Oce Binti La Ode Gola, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Air Mata Cina, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi dan Termohon adalah istri

Hal. 11 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

;

Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah mempunyai
4 (empat) orang anak ; ---

Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon
bertengkar pada tahun 2004 dan Saksi yang berusaha
untuk menasihati mereka ;

Bahwa setahu Saksi pada awalnya Pemohon dengan
Termohon hidup dalam keadaan rukun, namun akhir- akhir
ini antara keduanya sudah tidak rukun lagi , karena
saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal,
Pemohon tinggal di Maluku Tenggara (Tual) karena
menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil,
sementara Termohon tinggal di Ambon, namun mengenai
alasan perselisihan yang menyebabkan keduanya
berpisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu ;

Bahwa setahu Saksi pada bulan September 2010 Pemohon
dengan Termohon berurusan dengan pihak Kepolisian
atas tuduhan perselingkuhan dari Termohon, namun
sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporan
tersebut oleh pihak Kepolisian ; -----

Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
sejak bulan September 2010 sampai sekarang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan nafkah ;

Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon secara baik-baik lagi, namun tidak berhasil ;

La Ode Malik Jamil Bin La Ode Jamil , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri Sipil , bertempat tinggal Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja Saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;

Bahwa setahu Saksi pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun, namun akhir- akhir ini antara keduanya sudah tidak rukun lagi, disebabkan Termohon sering cemburu Pemohon ada berhubungan intim dengan perempuan lain, sehingga saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Maluku Tenggara (Tual) karena menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Termohon tinggal di Ambon ;

Hal. 13 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar Pemohon sering ke tempat-tempat
karoke bersama Saksi, namun hanya terbatas untuk
bernyanyi ;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon
bertengkar ---; -----

Bahwa setahu Saksi pada bulan September 2010 Pemohon
dengan Termohon berurusan dengan pihak Kepolisian
atas tuduhan perselingkuhan dari Termohon, namun
sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporan
tersebut oleh pihak Kepolisian ; -----

Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal
sejak bulan September 2010 sampai sekarang tanpa
komunikasi dan nafkah ;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon
dengan Termohon untuk hidup rukun namun tidak
berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon,
Pemohon menerimanya, namun Termohon menolak keterangan
kedua orang saksi tersebut;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan
tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil bantahannya dan menyatakan menyerahkan kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya ; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya
menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi
dan mohon putusan ;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk
pada berita acara persidangan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama;

--

Hal. 15 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku, nomor W 18- KP.04.02- , tanggal 14 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf* , akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;- -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 dengan rekomendasi, bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat tugas baru di Kota Tuan Maluku Tenggara, karena Termohon sering mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2010 sampai sekarang tanpa komunikasi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat tugas baru yaitu di Kota Tuan, Maluku Tenggara, karena Termohon sering mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan lain sebagaimana dalil Pemohon, namun lebih disebabkan Pemohon sering ke tempat-tempat karaoke untuk minum minuman keras dan saat ini Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang perempuan simpanan yang bernama. Dian Sahara Nani dan Elis ; -

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 17 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang – orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, dimana Majelis Hakim bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun mencari fakta sesungguhnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran. maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon telah memberi keterangan, Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun, namun akhir- akhir ini antara keduanya sudah tidak rukun lagi , karena saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September 2010, Pemohon tinggal Kota Tual, Maluku Tenggara, karena Pemohon menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Termohon tinggal di Ambon, namun mengenai alasan perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon telah memberi keterangan bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, disebabkan Termohon sering cemburu dengan Pemohon, bahwa Pemohon ada berhubungan intim dengan perempuan lain, sehingga saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, Pemohon tinggal di Kota Tual, Maluku Tenggara, karena Pemohon menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Termohon tinggal di Ambon ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) juga telah menerangkan bahwa memang benar Pemohon sering ke tempat karaoke dan saksi juga ikut dengan Pemohon, ;namun hanya sebatas untuk bernyanyi saja dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil -dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkar , namun ternyata Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Pemohon telah menguatkan dalil- dalil permohonannya dengan keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon, sehingga dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang saat ini menduduki jabatan sebagai

Hal. 19 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kota Tual, Maluku Tenggara, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang telah diambil dan tidak mungkin Pemohon mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 25 tahun dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak dan telah berkecukupan dari sisi materi, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang menjadi idaman semua orang, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan pula dengan adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian dan pengakuan Termohon serta fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti Pemohon ditempat tugasnya yang baru sebagai perwujudan dari dukungan dan kasih sayang seorang istri terhadap karir yang diembankan Pemohon sebagai seorang suami, sehingga akibatnya sejak bulan September 2010 antara keduanya telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan nafkah, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon

Hal. 21 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan tegasnya sikap dan pendirian Pemohon untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati- hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan diantara keduanya, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; ---

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نص ولإصلاح ب و قد
اختار للأسلام ن ظا م للطلاق حين تضطر
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الأستمر لر معنلم ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للموید وهنأ تلبلم
روح للعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Pemohon mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau (madliyah) sejak bulan September 2010 sampai sekarang, yang diperhitungkan setiap hari Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nafkah keempat orang anak Pemohon dengan Termohon setelah terjadi perceraian, setiap hari Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon juga telah menyampaikan bahwa Pemohon tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, namun mengingat Pemohon baru mengambil kredit dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) beberapa bulan yang lalu untuk kepentingan perkawinan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga pendapatan Pemohon saat ini setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon mohon agar dalam pembebanan untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, disesuaikan dengan kemampuannya Pemohon saat ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon juga telah menyatakan tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa selama Pemohon bertugas di Maluku Tenggara, Pemohon secara rutin setiap bulan mentransfer gajinya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon di Ambon dan hal ini telah diakui oleh Termohon di persidangan, maka dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. terbukti bahwa selama Pemohon bekerja di Maluku Tenggara, Termohon telah menerima nafkah secara rutin setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima rats ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam persidangan, bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, Pemohon setiap bulan memberi gaji bulanannya secara utuh kepada Termohon dan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan September 2010, Pemohon juga secara rutin mentrasfer gajinya setiap bulan kepada Termohon sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. terbukti bahwa saat ini penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima rats ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpenadapat bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah

Hal. 25 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiayah Termohon, yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) selama lima bulan yaitu sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 yaitu selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon, yaitu apabila terjadi perceraian Pemohon dibebankan untuk membayar biaya setiap hari Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya hadhanah keempat orang anak Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon telah memberi keterangan bahwa selama Pemohon dengan Termohon hidup pisah tempat tinggal, keempat orang anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, bahwa kedua orang anak dari keempat orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; ODE SULASTRI, (Perempuan), umur 25 tahun dan ODE SURACHMAN, (Laki- laki), umur 23 tahun, telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Depantemen Hukum dan Ham Propinsi Maluku, sehingga kedua orang anak tersebut saat ini telah memiliki penghasilan sendiri, sementara kedua orang anak yang lainnya, yang bernama, ODE MUHAMMAD FADLI, (Laki- laki), umur 17 tahun dan ODE SOFYAN, (Laki- laki), umur 11 tahun, masih belum dewasa atau berusia 21 tahun. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf d, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dibebankan untuk memberi biaya hadhanah kepada kedua orang anakyang bernama, ODE MUHAMMAD FADLI, (Laki-laki), umur 17 tahun dan ODE SOFYAN, (Laki-laki), umur 11 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sepanjang istrinya tidak nusyuz ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan bukan disebabkan karena Termohon nusyuz, oleh karena berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud pasal, 149, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan firman Allah swt. surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاغٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.:- -----

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon diwajibkan untuk memberi Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram. 23 karat kepada Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan pula faktor keadilan, kemanfaatan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, dan dengan berdasarkan pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 serta pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, biaya hadhanah atas kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama, , ODE MUHAMMAD FADLI, (Laki- laki), umur 17 tahun dan ODE SOFYAN, (Laki- laki), umur 11 tahun dan Mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon mengikrarkan talaknya adalah :

Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----

Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ; -----

Biaya hadhanah bagi kedua orang anak yang bernama, ODE MUHAMMAD FADLI, (Laki- laki), umur 17 tahun dan ODE SOFYAN, (Laki- laki), umur 11 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.- (satu jutalima ratus ribu rupiah) ; -----

--

Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram. 23 karat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Hal. 29 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon (La Ode Samsudin. S. Sos

Bin La Ode Gola) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Wa Supriati Binti La Dongo) di
depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
berupa :

Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 5.000.000.-
(lima juta rupiah) ;

Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta
rupiah) ;

Biaya hadhanah untuk kedua orang anak yang bernama, ODE
MUHAMMAD FADLI, (Laki-laki), umur 17 tahun dan ODE
SOFYAN, (Laki-laki), umur 11 tahun, setiap bulan
sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) ;

Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram. 23
karat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp.381.000.- (tiga ratus delapan

Hal. 31 dari 33 hal.Putusan no254/Pdt.G/2010/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	140.000,-
Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Temohon 1 x	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Materai _____ : Rp. _____
6.000,-

J u m l a h : Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)